

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Tabattul* (Hidup Membujang) Studi Kasus Di Desa Citeureup Kecamatan Panimbang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab masyarakat Desa Citeureup memilih hidup membujang (*tabattul*) yaitu: *Pertama* karena faktor ekonomi yang lemah sehingga pelaku *tabattul* memilih untuk tidak menikah. *Kedua* karena merasa tidak butuh pasangan dan ingin hidup bebas tanpa ada rasa beban tanggungjawab dan tidak ada yang mengatur hidupnya. *Ketiga* karena belum mendapatkan pasangan yang cocok atau belum menemukan jodoh. Keempat karena lebih fokus terhadap karir sehingga karena kesibukannya yang membuat dirinya tidak mementingkan soal pernikahan.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap orang yang bertabattul diperbolehkan dengan syarat tertentu seperti mempunyai masalah seksual, cacat bawaan dari lahir sehingga akan menyulitkan terhadap kehidupan rumah tangganya terkhusus kepada isterinya. Dalam islam sendiri tidak menjelaskan secara rinci bagaimana

islam menghukumi *tabattul*, namun diluar alasan-alasan yang diperbolehkan syariat islam tersebut, bagi orang yang *betabattul* hukum nikah baginya adalah sunnah hingga wajib.

B. Saran

1. Seharusnya aparat pemerintah sekitar, tokoh agama mengadakan sosialisasi terkait pentingnya pernikahan mulai dari anjuran menikah, hukum menikah, kemudian larangan membujang (*tabattul*)
2. Bagi orang yang *bertabattul* (hidup membujang) agar mempertimbangkan kembali pemikiran untuk tidak menikah hanya semata-mata karena keinginan ego.
3. Kepada masyarakat diharapkan dapat menghargai pilihan setiap orang tanpa melakukan diskriminasi selama itu tidak mengganggu.